

**KEBIJAKAN HAM INTERNASIONAL
TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. YOGA ANDRIANTHO
011700225**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. YOGA ANDRIANTHO
NIM : 011700225
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP
PRAKTIK DISKRIMINASI



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jauhariah'.

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Windi Arista'.

WINDI ARISTA, SH,MH

KEBIJAKAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI

Penulis,
M. YOGA ANDRIANTHO
011700225

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Setiap negara tentunya memiliki perbedaan masyarakat, etnis, suku, maupun agama tertentu yang menjadi bagian dari kemajemukan negara tersebut. Karena hal itulah ada yang disebut mayoritas maupun minoritas. Tidak terkecuali Islam yang kerap disudutkan dan diperlakukan tidak adil karena selalu diidentikkan dengan teroris oleh negara-negara di dunia khususnya bagi kaum minoritas Islam di negara tertentu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Penulis mengkaji Kebijakan HAM internasional terhadap praktik pelanggaran yang terjadi di Xinjiang China dengan merujuk pada kebijakan Human Right Watch (HRW) sebagai salah satu Lembaga HAM terbesar dunia internasional. Dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan HAM Internasional Terhadap Pelanggaran HAM dan Bagaimana Respon Dunia Internasional Terhadap Pelanggaran HAM.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik diskriminasi yang terjadi di Xinjiang sangatlah bertentangan dengan HAM Internasional. Jika ditelaah satu persatu, praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang China merupakan bentuk penindasan terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, atau kelompok-kelompok lainnya, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes against Humanity). Selain itu, praktik diskriminasi yang terjadi terhadap Etnis Uighur sudah mengarah pada kejahatan genosida karena dilakukan secara sistematis. Genosida dan kejahatan kemanusiaan merupakan dua dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Respon dunia internasional terhadap praktik pelanggaran HAM yang kian terjadi di Xinjiang China tidak sebanyak respon dunia terhadap Rohingya di masa silam, terutama negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Mereka lebih banyak diam dan tidak memberikan respon nyata terhadap pelanggaran HAM Muslim Uighur. Dukungan justru datang dari negara-negara seperti Amerika, Australia, serta Turki yang memang punya hubungan primordialisme dengan Uighur Xinjiang. Kebijakan nyata dikeluarkan oleh Human Right Watch (HRW) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu Lembaga pengejawantahan HAM terbesar di dunia. Kebijakan tersebut hampir serupa yakni mendesak Pemerintah China untuk menghentikan praktik diskriminasi yang terus dilakukan terhadap etnis minoritas khususnya Muslim Uighur di Xinjiang.

Kata Kunci : HAM Internasional, Praktik Diskriminasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Metodologi.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Deklarasi HAM Internasional.....	7
B. Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional.....	13
C. Hak Asasi Manusia (HAM) Berat.....	17
D. Sejarah Peradaban Etnis Muslim Uighur.....	22
E. Kehidupan Etnis Muslim Uighur.....	26
F. Konflik Uighur.....	30
BAB III. KEBIJAKAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI	
A. Tinjauan HAM Internasional Terhadap Pelanggaran HAM.....	36
B. Respon Dunia Internasional Terhadap Pelanggaran HAM.....	48
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode - metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik diskriminasi yang terjadi di Xinjiang sangatlah bertentangan dengan HAM internasional. Jika ditelaah satu persatu, praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang China merupakan bentuk penindasan terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, atau kelompok-kelompok lainnya, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against Humanity*).
2. Respon dunia internasional terhadap praktik pelanggaran HAM yang kian terjadi di Xinjiang China tidak sebanyak respon dunia terhadap Rohingya di masa silam, terutama negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Mereka lebih banyak diam dan tidak memberikan respon nyata terhadap pelanggaran HAM Muslim Uighur. Dukungan justru datang dari negara-negara seperti Amerika, Australia, serta Turkey yang memang punya hubungan primordialisme dengan Uighur Xinjiang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Utama, 2005.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Fungsi dan Era Dinamika Global Edisi Kedua*, Bandung: Alumni, 2005.
- Chandra Muzaffar, *Human Rights And New World Order, Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat*, penerjemah Poerwanto, Bandung: Mizan, 1995.
- Dawoud C.M Ting, *Kebudayaan Islam Di China*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Deklarasi Hak Orang-orang yang Termasuk Bangsa atau Sukubangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas (*Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*), A/Res/47/135, 18 Desember 1992.
- Desra Percaya, *Indonesia, PBB, dan Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol VIII No 2, April 2003.
- Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: Pusham UII, 2012.
- Gita Karisma, *Konflik Etnis Di Xinjiang: Kebijakan Monokultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah*, Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 1.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional sebuah pengantar*, Bandung: Citra Aditya, 2012.
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* Pasal 2

Ismail Suardi Wekke Rusdan, *Minoritas Muslim Di China: Perkembangan, Sejarah Dan Pendidikan*, Jurnal Ijtima'iyya Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No.1, April 2017.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari Uud 1945 Sampai Dengan Amandemen Uud 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2009.

Moh. Rosyid, *Menggugah peran hukum humaniter internasional Islam dalam mengurai konflik etnis perspektif sejarah*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12 No. 2, Desember 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2008.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tahun 1945.

Ridwan, *"Konflik antara Etnis Muslim Uighur dan Pemerintah China"*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

Siti Nida Laylia, *Respon Turki Terhadap Pelanggaran Ham Minoritas Muslim Uighur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tiongkok 2009-2010*, Jurnal Jom Fisip Vol. 5 No. 1, April 2018.

Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI, 2002.

Thomas W Arnold, *Sejarah Dakwah Islam (diterjemahkan oleh A. Nawawi Rambe)*, Jakarta: Widjaya, 1979.

Yogi Zul Fadhli, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014.

Internet

Adrian Zenz dalam "New Evidence for China's Political Re-Education Campaign in Xinjiang," China Brief, vol. 18, terbitan 10, 15 Mei 2018, <https://www.nchr.org/2018/08/chinamassive-numbers-of-uyghursother-ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs/>, diakses 24 Januari 2021, Pukul 22.45.

Hal-hal yang Perlu diketahui Seputar Kondisi Muslim Uighur di China", <https://www.liputan6.com/global/read/3850073/7-hal-yang-perlu-diketahui-seputar-kondisi-muslimuighur-di-china>, diakses pada 23 Oktober 2020, pukul 09.57.